

REVITALISASI BUMI PERKEMAHAN-PENATAAN TMP DIGARAP BARENG



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/Surakarta/o/1719839239601-IMG-20240618-WA0010/uu4v5gkzgz5ns4s.jpeg>

Isi Berita:

KBRN,Surakarta: Pemkot Solo melakukan revitalisasi Bumi Perkemahan Jurug, yang lokasinya berdampingan dengan Taman Makan Pahlawan (TMP) Kusuma Bhakti. Kedua aset pemerintah itu akan dilakukan penataan secara bersamaan dengan anggaran hibah dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA).

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Surakarta, Rini Kusumandari mengungkapkan, Penataan Bumi Perkemahan akan dilakukan dalam waktu dekat seiring turunnya dana hibah dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) dalam beberapa bulan terakhir. Persiapan seperti DED dan lelang sudah dilakukan sehingga penataan akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Anggaran untuk penataan Bumi Perkemahan itu Rp 3,6 miliar. Ini sedang berproses,” kata Rini Kusumandari Senin (1/7/2024).

Penataan Bumi Perkemahan pada tahun ini itu akan menyasar sejumlah lokasi. Adapun sasaran pekerjaan seperti pavingisasi, pembangunan pendapa, pemasangan papan nama, dan pembangunan fasilitas umum seperti toilet dan sejenisnya.

“Review RAB sudah, dan lelangnya Juni ini sudah selesai. Selesai pekerjaannya di akhir tahun (2024 ini),” ujar Rini.

Sejalan dengan rencana penataan Bumi Perkemahan Jurug itu, Dinas Sosial Kota Surakarta juga berencana memulai penataan Taman Makam Pahlawan. Perkiraan waktu pengerjaannyapun diperkirakan bersamaan.

Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta, Agus Santoso mengatakan, target penataan TMP juga di akhir tahun 2024 ini. Penataan TMP anggarannya sekitar Rp 14,2 miliar.

"Pekerjaan akan menyentuh pembangunan taman parkir, penataan akses masuk, perbaikan drainase dan penataan taman, pembangunan fasilitas umum seperti ruang transit, mushola, bangunan serbaguna, ruang transit, penataan makam Jenderal Slamet Riyadi, dan pembuatan relief Pertempuran Empat Hari di Solo. Akan segera dikerjakan, targetnya selesai akhir tahun," kata Agus. MI

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/795549/revitalisasi-bumi-perkemahan-penataan-tmp-digarap-bareng>, “Revitalisasi Bumi Perkemahan-Penataan TMP Digarap Bareng”, tanggal 1 Juli 2024.
2. <https://radarsolo.jawapos.com/solo/844817399/pembangunan-bumi-perkemahan-dan-revitalisasi-tmpkusuma-bhakti-di-solo-digarap-bersamaanini-yang-akan-dibangun>, “Pembangunan Bumi Perkemahan dan Revitalisasi TMP Kusuma Bhakti di Solo Digarap Bersamaan, Ini Yang akan Dibangun”, tanggal 30 Juni 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
 1. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 2. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
 - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Hibah dari Pemerintah Daerah.
 3. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
 4. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:

- a. Pemerintah;
 - b. Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹
 - Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²
 - Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyedia bertanggung jawab atas:⁴
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan;

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan

³ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)